PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 PUDING BESAR
Jl. Raya Sungailiat – Mentok, Puding Besar Kode Pos 33179
Email : sman1pudingbesar@gmail.com Website: www.sman1pudingbesar.sch.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 PUDING BESAR
NOMOR : 422.1/ 206 /DIK/SMAN.1PB/2025

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR BIMBINGAN KONSELING DAN TUGAS TAMBAHAN
SEMESTER I
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pelajaran di SMA Negeri 1 Puding Besar, Semester I Tahun Pelajaran 2025/2026 maka dipandang perlu menetapkan pembagian tugas guru dalam bentuk surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompentensi Dasar dan Kompetensi Inti;
12. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
14. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
15. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
25. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 375/KEP/D/KR/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 305/KEP/D/KR/2016 Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013.
26. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 022/H/Kr/2023 Tentang Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2023/2024.
27. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 024/H/Kr/2023 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka.

28. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/Kr/2023 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.
29. Keputusan Mendikbudristek No.262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah Republik Indonesia.
31. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No.13 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas peraturan Mendikbudristek No.12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
32. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No.11 Tahun 2025 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
33. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No.09 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat dewan guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Puding Besar pada tanggal 21 Juli 2025

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Semua keputusan tentang pembagian tugas guru dan pengaturan beban mengajar yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua : Menugaskan guru yang mendapat tugas mengajar dan tugas tambahan semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026, seperti tersebut pada pembagian tugas guru lampiran 1 keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan guru yang mendapatkan tugas tambahan tertentu di sekolah seperti tersebut dalam lampiran 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f keputusan ini.

Keempat : Menugaskan guru konseling dalam melaksanakan tugas bimbingan dan konseling seperti tersebut tersebut dalam lampiran 3 keputusan ini.

Kelima : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas supervisi dan pembinaan tenaga pendidik/guru seperti tersebut dalam lampiran 4 keputusan ini.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya kemudian.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada semester ganjil tahun pelajaran 2025/2026.

Ditetapkan di : Puding Besar
Pada tanggal : 21 Juli 2025
Kepala Sekolah,



Dra. Nihlatin Nisa, MAP
NIP. 19661123 199703 2 004

Tembusan:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip